



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

TENTANG

PERUBAHAN NAMA TK JUMHANA PUTRA MENJADI TK HARAPAN
PUTRA DAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL TK HARAPAN PUTRA

Nomor : 421.1/4432 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2014 Pasal II (Sebelas) ayat 1 yang berbunyi : “ Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi “
2. Permohonan Ketua Yayasan Komarudin Nomor : 50/TK-YPK/II/20162016, tanggal 29 Pebruari 2016, perihal Permohonan Perubahan nama Sekolah dari TK Jumahan Putra menjadi TK Harapan Putra dan Perubahan Izin Pendirian, dari izin yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat ke izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
3. Surat Izin Pendirian Sekolah yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat kepada Yayasan Komarudin untuk mendirikan TK Jumahan Putra Nomor : 64/I 02/Kep/E 93, tanggal 20 April 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Merubah Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Jumahan putra yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 64/I 02/Kep/E 93, tanggal 20 April 1993 Yang Berubah nama menjadi TK Harapan Putra, dan memberikan Izin Pendirian Baru Kepada :

Nama Yayasan : KOMARUDIN

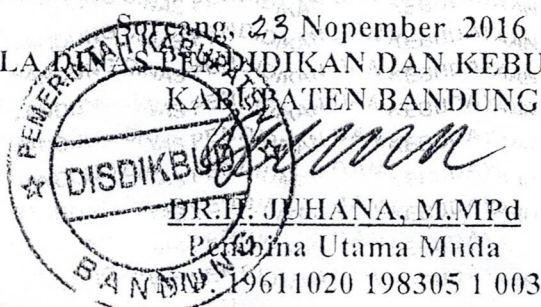
Nama TK : HARAPAN PUTRA

Penanggung Jawab : H. HERI KUSNADI, BE

Alamat : Perumahan Rancaekek Kencana Jalan seroja 1
Blok 13 No 17 RT 06 RW 13 Kelurahan Rancaekek
Kencana Kecamatan Kabupaten Bandung.

Demikian Perubahan Izin Pendirian Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan : TK melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Soreang, 23 Nopember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



DR. H. JUMHANA, M.MPd

Pemuda Utama Muda

19611020 198305 1003